

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS.....</b>	iii
<b>HALAMAN CURRICULUM VITAE.....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	v
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>HALAMAN ABSTRAKSI.....</b>	vii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Jenis Data Penelitian.....	15
3. Teknik Pengolahan Data .....	17
4. Teknik Analisis Data .....	18
F. Sistematika Penulisan.....	18

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, HIERARKI, HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN, DAN MPR.....	20
	A. Negara Hukum.....	20
	B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	24
	1. Pengertian Undang-Undang.....	24
	2. Asas Perundang-Undangan.....	29
	3. Teori Perundang-Undangan.....	32
	4. Materi Muatan Perundang-Undangan.....	35
	5. Landasan Hukum Peraturan Perundang-Undangan.....	37
	6. Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	40
	C. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).....	43
BAB III	KONSEKUENSI HUKUM MASUKNYA TAP MPR RI KE DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	50
	A. TAP MPR RI Masuk Kembali dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	50

B. Konsekuensi Hukum Kembalinya TAP MPR RI dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	80
C. Hierarki dalam Hukum Islam.....	87
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

